



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA

KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 724/KPTS/BPKAD/2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan APBD Kota Pagar Alam adalah Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.683.541.456.861,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.55.700.000.000,- (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.566.000.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.222.600.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.37.031.400.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.8.566.000.000,- (*Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel.
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (*Empat Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran.

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.150.000.000,- (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Pameran;
- b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.

- (2) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.500.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.

- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (*Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 10

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

- (2) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 11

- (1) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:

- a. Pajak Parkir.

- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

Pasal 12

- (1) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah.
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);

Pasal 13

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Pajak Batu Kapur;
 - b. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - c. Pajak Tanah Serap (Fullers Earth).
- (2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (4) Pajak Tanah Serap (Fullers Earth) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. PBBP2.
- (2) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,- (*Delapan Ratus Juta Rupiah*);

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.222.600.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.410.600.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.462.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.410.600.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;
 - h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - i. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.121.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.140.000.000,- (*Seratus Empat Puluh Juta Rupiah*);

- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000,- (*Tujuh Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.168.000.000,- (*Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah*);
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.900.000.000,- (*Sembilan Ratus Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.45.000.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (8) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*);
- (9) Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.919.600.000,- (*Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (10) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.105.000.000,- (*Seratus Lima Juta Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.462.000.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);

- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72.000.000,- (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*);
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.935.000.000,- (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.190.000.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*);
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*); yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 21

- (1) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal Pada BUMD (Aneka Usaha).
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.880.000.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 22

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.37.031.400.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - b. Pendapatan BLUD;
 - c. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.400.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah*);
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.006.000.000,- (*Empat Milyar Enam Juta Rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.400.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
- (2) Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,- (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.000.000.000,- (*Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah*);

Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp Rp.4.006.000.000,- (*Empat Milyar Enam Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.006.000.000,- (*Empat Milyar Enam Juta Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.607.268.596.861,- (*Enam Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.559.396.549.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- (*Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp.559.396.549.000,- (*Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.081.781.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,- (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.547.081.781.000,- (*Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.172.329.000,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.377.775.249.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.550.311.000,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.583.892.000,- (*Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,-

(Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. DID;

- (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.314.768.000,- *(Dua Belas Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- *(Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- *(Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).*

Pasal 31

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- *(Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;

- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.872.047.861,- *(Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).*

Pasal 32

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- *(Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- *(Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).*

Pasal 33

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-Lain Pendapatan.
- (2) Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS;
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.572.860.000,- (*Dua Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 35

- Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.711.541.456.861,- (*Tujuh Ratus Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasional;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp.585.576.932.917,- (*Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.623.719.746,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.021.081.451,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.905.831.720,- (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.344.623.719.746,- (*Tiga Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.449.250.597,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.650.902.003,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah*);

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.501.063.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.347.179.774,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.376,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.599.996,- (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.234.449.250.597,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;

- j. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
- k. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.172.970.672.158,- (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.367.943.613,- (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Belas Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.397.405.184,- (*Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.9.675.668.479,- (*Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.894.647.346,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.494.593.844,- (*Sepuluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.373.404.490,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.793.495,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.8.442.489.492,- (*Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.129.632.500,- (*Dua Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.699.999.996,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.650.902.003,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.18.073.771.023,- (*Delapan Belas Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.097.130.980,- (*Tujuh Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.480.000.000,- (*Enam Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.36.501.063.000,- (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - d. Belanja Honorarium.

- (2) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.950.107.000,- (*Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.249.000.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah*);
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.295.956.000,- (*Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.15.347.179.774,- (*Lima Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.608.334.996,- (*Enam Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.728.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.87.100.008,- (*Delapan Puluh Tujuh Juta Seratus Ribu Delapan Rupiah*);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.143.000,- (*Lima Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.882.085.740,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.970.788,- (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.636.860,- (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.412.500.000,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.092.000.000,- (*Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.102.916.656,- (*Seratus Dua Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.530.548.734,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);

- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.062.499.992,- (*Empat Milyar Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.260.715.000,- (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.192.604.376,- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.62.790.000,- (*Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.114.400,- (*Delapan Juta Seratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.113.022.000,- (*Seratus Tiga Belas Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.161.728,- (*Delapan Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.515.956,- (*Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.292,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.601.599.996,- (*Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.201.600.000,- (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.399.999.996,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BOS.
- (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.361.120.000,- (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.520.000.000,- (*Empat Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.021.081.451,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.783.580.229,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.787.248.336,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
 - (3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.216.165.886,- (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
 - (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (*Enam Puluh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
 - (5) Belanja Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
 - (6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.544.448.000,- (*Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.556.925.000,- (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.783.580.229,- (*Empat Puluh Sembilan*

Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.49.757.914.088,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.666.141,- (*Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah*).

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.77.787.248.336,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.812.601.500,- (*Enam Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.015.954.736,- (*lima milyar lima belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*);

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.438.583.500,- (*Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.892.540.000,- (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.122.300.000,- (*Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
- (7) Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.6.001.567.600,- (*Enam Milyar Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.795.042.000,- (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*);
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.186.500.000,- (*Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.217.209.000,- (*Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah*);
- (11) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.223.950.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (12) Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.81.000.000,- (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.18.216.165.886,- (*Delapan Belas Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.271.570.400,- (*Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.491.877.286,-(*Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.452.718.200,- (*Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (*Enam Puluh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.610.289.000,- (*Enam Puluh Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.522.425.000,- (*Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.4.544.448.000,-

(Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.544.448.000,- *(Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).*

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.17.556.925.000,- *(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.556.925.000,- *(Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- *(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.

- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- *(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- *(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:*

a. Belanja Subsidi Kepada BUMD.

- (2) Belanja Subsidi Kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.500.000.000,- *(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.905.831.720,- *(Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yang terdiri atas :*

- a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.360.569.796,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.787.380.000,- (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.360.569.796,- (*Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.383.264.930,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.977.304.866,-

(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 58

- (1) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.787.380.000,- *(Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri;
 - b. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta;
 - c. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.222.300.000,- *(Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)*;
- (3) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.055.680.000,- *(Tiga Milyar Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)*;
- (4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diberikan Oleh Satdikmen Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.509.400.000,- *(Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)*.

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- *(Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.757.881.924,- *(Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)*.

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- *(Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)*, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu.

- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.526.300.000,- (*Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp.124.964.523.944,- (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal dan Peralatan Mesin;
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

- (2) Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.747.065.610,- (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.393.039.660,- (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*).

- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.77.372.307.674,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat*).

- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.452.111.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.747.065.610,- (*Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- (*Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.370.797,- (*Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (*Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.350.844.933,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*);

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.258.752.142,- *(Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah);*
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.204.552.995,- *(Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);*
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.231.134.436,- *(Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);*
- (10) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.707.872.269,- *(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);*
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- *(Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);*
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- *(Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);*
- (13) Belanja Modal Peralatan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.398.086.000,- *(Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);*
- (14) Belanja Modal Peralatan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.923.075.000,- *(Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- *(Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah),* yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.270.400,- *(Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah).*

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.759.067.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.41.370.797,- (*Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.125.000,- (*Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.733.200,- (*Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.512.597,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (*Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan;
- (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.202.009.138,- (*Dua Ratus Dua Juta Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.350.844.933,- (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.385.005.690,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.531.099.243,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.434.740.000,- (*Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.258.752.142,- (*Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Peralatan Pemancar;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.160.192.142,- (*Seratus Enam Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.98.560.000,- (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.7.204.552.995,- (tujuh milyar dua ratus empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.038.353.000,- (*Tujuh Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.166.199.995,- (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*);

Pasal 71

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.231.134.436,- (*Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.229.034.436,- (*Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.100.000,- (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.707.872.269,- (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.605.254.769,- (*Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.102.617.500,- (*Enam Milyar Seratus Dua Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Permurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Sumur.

- (2) Belanja Modal Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.121.550.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 74

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Pelindung.

- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.535.480.500,- (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.2.398.086.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.398.086.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.923.075.000,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.923.075.000,- (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.393.039.660,- (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.147.955.270,- (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.147.955.270,- (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.15.147.955.270,- (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.245.084.390,- (*Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.372.307.674,- (*Tujuh Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.638.127.656,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.765.571.344,- (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.241.354.214,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.727.254.460,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*);

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.35.638.127.656,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.32.832.769.067,- (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.805.358.589,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.765.571.344,- (*Tiga Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.239.526.218,- (*Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.250.000,- (*Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.517.795.126,- (*Tiga Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.241.354.214,- (*Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;
 - b. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.520.760.238,- (*Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*);

- (3) Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.720.593.976,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.727.254.460,- (*Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik.
- (2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.008.979.460,- (*Lima Milyar Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.718.275.000,- (*tiga milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.452.111.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.300.000,- (*Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.00,- (*Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.225.00,- (*Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 87

- (1) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.300.000,- (*Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.300.000,- (*Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 88

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.418.586.000,- (*Empat Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 90

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga;
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Pasal 91

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

Pasal 93

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.000.000.000,- (*Dua Puluh Lima Milyar Rupiah*);
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (*Tiga Milyar Rupiah*);

Pasal 94

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 95

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan Terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.28.000.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Milyar Rupiah*).

Pasal 96

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Bantuan Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat, Bentuk dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang/Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum/Khusus yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota Pagar Alam;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

- Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 97

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

Peraturan Walikota Tahun Anggaran 2021 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Pagar Alam, 28 Desember 2020

WALIKOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si

NIP. 19660712 198603 1 001

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021 NOMOR 2

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.700.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	8.566.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	400.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	150.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	150.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	30.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	7.500.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	7.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	22.500.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	22.500.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	130.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	130.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	130.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.500.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	250.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	250.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	250.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	800.000.000
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	250.000.000
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	250.000.000
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	500.000.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	50.000.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	50.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.500.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	1.500.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.500.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	800.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	4.222.600.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.410.600.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	121.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	121.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	140.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	140.000.000
4.1.02.01.03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	7.000.000
4.1.02.01.03.0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalan dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	7.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	168.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	168.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	900.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	60.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	840.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	45.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	45.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	5.000.000
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	919.600.000
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	919.600.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	105.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	105.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.462.000.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	125.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	75.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	10.000.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	10.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	72.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	72.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	935.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	935.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	20.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	190.000.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	35.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	350.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	350.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.880.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.880.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.880.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.880.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.031.400.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	25.400.000
4.1.04.12.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	400.000
4.1.04.12.04.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	400.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	25.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	33.000.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	33.000.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	33.000.000.000
4.1.04.16.01.001	Pendapatan BLUD	0
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	4.006.000.000
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.006.000.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.006.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	607.268.596.861
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	559.396.549.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	547.081.781.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.172.329.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.315.039.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.962.953.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	163.110.000
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	30.010.980.000
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perusahaan Panas Bumi	1.380.041.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	33.047.513.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.164.374.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	377.775.249.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	377.775.249.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.550.311.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.420.017.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.725.316.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.364.260.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	3.003.220.000
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.603.931.000
4.2.01.01.03.0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	6.642.753.000
4.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	1.530.729.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.470.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	897.000.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	8.835.747.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.799.016.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.958.322.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.300.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	42.583.892.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	29.950.107.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	249.000.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.706.400.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	567.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.189.874.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	485.334.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	423.817.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	683.172.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.359.131.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	762.731.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	816.122.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	12.314.768.000
4.2.01.02.01	DID	12.314.768.000
4.2.01.02.01.0001	DID	12.314.768.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	47.872.047.861
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	47.872.047.861
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	47.872.047.861
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	8.437.082.999
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.530.197.114
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	23.568.192.089
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	131.864.812
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.204.710.847
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.572.860.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.572.860.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	20.572.860.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.572.860.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	20.572.860.000
	Jumlah Pendapatan	683.541.456.861
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	585.576.932.917
5.1.01	Belanja Pegawai	344.623.719.746
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	234.449.250.597
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	172.970.672.158
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	172.970.672.158
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	17.367.943.613
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.367.943.613
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.397.405.184

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.397.405.184
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.675.668.479
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.675.668.479
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.894.647.346
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.894.647.346
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	10.494.593.844
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.494.593.844
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.373.404.490
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.373.404.490
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.793.495
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.793.495
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	8.442.489.492
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	8.442.489.492
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.129.632.500
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.129.632.500
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	699.999.996
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	699.999.996
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	31.650.902.003
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	18.073.771.023
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	18.073.771.023
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	7.097.130.980
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	7.097.130.980
5.1.01.02.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.480.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.480.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	36.501.063.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.000.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	6.000.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	29.950.107.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29.950.107.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	249.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	249.000.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.295.956.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.768.126.000
5.1.01.01.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	421.060.000
5.1.01.01.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPB)	106.770.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.347.179.774
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	608.334.996
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	608.334.996
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.728.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	91.728.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	87.100.008
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	87.100.008
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	52.143.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	52.143.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	882.085.740
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	882.085.740
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.970.788
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	129.970.788
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.636.860
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.636.860
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.412.500.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.412.500.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.092.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.092.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	102.916.656
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	102.916.656
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.530.548.734
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	282.499.992
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	166.048.750
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.081.999.992
5.1.01.04.12.001	Belanja Jaminan Kesehatan DPRD	0
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.062.499.992
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.062.499.992
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.715.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.715.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	192.604.376
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	62.790.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.114.400
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.114.400
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.022.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	113.022.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.161.728
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.161.728
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	515.956
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	515.956
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	292
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	292
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.599.996
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	399.999.996
5.1.01.06.02.001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	11.361.120.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	11.361.120.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	11.361.120.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	14.520.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.021.081.451
5.1.02.01	Belanja Barang	49.783.580.229
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	49.757.914.088
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	772.124.714
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	355.920.771
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.637.811.070
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	347.817.379
5.1.02.01.01.001	Belanja Alat Tulis Kantor	0
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	108.252.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	69.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	134.895.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	69.053.578
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.866.084.937
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.188.010.355
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.466.598.326
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	371.057.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	138.122.150
5.1.02.01.01.003	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.282.170.037
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	944.630.473
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	14.049.200
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.275.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	400.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.467.909.198
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.156.894.170
5.1.02.01.01.004	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	0
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	875.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.870.841.200
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	341.130.000
5.1.02.01.01.0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	5.875.000
5.1.02.01.01.005	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.267.272.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.995.742.400
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	469.522.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	318.978.000
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	43.670.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	899.838.500
5.1.02.01.01.006	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	130.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	220.760.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	966.050.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	78.000.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	11.220.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	58.960.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	180.500.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	218.485.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	985.145.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	294.974.130
5.1.02.01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Gas	0
5.1.02.01.01.010	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	0
5.1.02.01.01.013	Belanja Perkakas Kerja	0
5.1.02.01.01.014	Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis	0
5.1.02.01.01.015	Belanja Dokumentasi, Dekorasi, dan Publikasi	0
5.1.02.01.01.020	Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan	0
5.1.02.01.01.021	Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan	0
5.1.02.01.01.025	Belanja Barang Pakai Habis Olahraga	0
5.1.02.01.01.028	Belanja Barang Pakai Habis Perikanan dan Kelautan	0
5.1.02.01.01.029	Belanja Barang Pakai Habis Pertanian dan Perkebunan	0
5.1.02.01.02	Belanja Bahan/Material	0
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	25.666.141
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	25.666.141
5.1.02.01.02.001	Belanja Bahan Baku Bangunan	0
5.1.02.01.02.002	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	0
5.1.02.01.02.003	Belanja Bibit Ternak	0
5.1.02.01.02.004	Belanja Bahan Obat-Obatan	0
5.1.02.01.02.005	Belanja Bahan Kimia	0
5.1.02.01.02.007	Belanja Bahan dan Pangan	0
5.1.02.01.02.013	Belanja Ban Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.02.020	Belanja Suku Cadang Alat-Alat Berat	0
5.1.02.01.03	Belanja Cetak/Penggandaan	0
5.1.02.01.03.001	Belanja Cetak	0
5.1.02.01.03.002	Belanja Penggandaan	0
5.1.02.01.04	Belanja Makanan dan Minuman	0
5.1.02.01.04.001	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0
5.1.02.01.04.002	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0
5.1.02.01.04.003	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.04.004	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/ Panitia	0
5.1.02.01.05	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0
5.1.02.01.05.001	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0
5.1.02.01.05.002	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0
5.1.02.01.05.004	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0
5.1.02.01.05.006	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0
5.1.02.01.06	Belanja Pakaian Kerja	0
5.1.02.01.06.001	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0
5.1.02.01.07	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0
5.1.02.01.07.002	Belanja Pakaian Adat Daerah	0
5.1.02.01.07.003	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0
5.1.02.01.07.004	Belanja Pakaian Olahraga	0
5.1.02.01.07.005	Belanja Pakaian Paskibraka	0
5.1.02.02	Belanja Jasa	77.787.248.336
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.812.601.500
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.446.305.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.667.636.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	140.050.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	238.300.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.218.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	6.600.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7.090.000
5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Penanggungjawab Pengelola Keuangan	0
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	165.000.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.668.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.722.384.300
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	128.890.000
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	4.581.200.000
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	936.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	480.000.000
5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa	0
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	300.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	655.200.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.016.000.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	141.120.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.101.250.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	36.000.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.272.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.400.000
5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Perangkat UKPBJ	0
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.601.600.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.207.800.000
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	575.250.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.038.000.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.300.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	91.150.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	9.622.200
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	588.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	105.600.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	92.180.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	105.000.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	16.800.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	104.720.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	68.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	695.250.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	224.350.000
5.1.02.02.01.006	Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	372.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.506.600.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.339.664.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	926.080.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	19.858.000
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	48.000.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	683.180.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	41.184.000
5.1.02.02.01.007	Belanja Jasa Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0
5.1.02.02.01.008	Belanja Jasa Penyuluh Non ASN	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.009	Belanja Jasa Rohaniawan	0
5.1.02.02.01.010	Belanja Jasa Narasumber/Moderator /Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa	0
5.1.02.02.01.011	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0
5.1.02.02.01.012	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0
5.1.02.02.01.013	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	0
5.1.02.02.01.014	Belanja Telepon	0
5.1.02.02.01.015	Belanja Air	0
5.1.02.02.01.016	Belanja Listrik	0
5.1.02.02.01.018	Belanja Surat Kabar/Majalah	0
5.1.02.02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos	0
5.1.02.02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	0
5.1.02.02.01.021	Belanja Sertifikasi	0
5.1.02.02.01.022	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0
5.1.02.02.01.025	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	0
5.1.02.02.01.029	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0
5.1.02.02.01.030	Belanja Penambahan Daya	0
5.1.02.02.01.034	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0
5.1.02.02.01.041	Belanja Jasa Analisa Laboratorium	0
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyedia Tenaga Kerja	0
5.1.02.02.01.051	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0
5.1.02.02.01.071	Belanja Jasa Operator dan Petugas Penanganan Angkutan Kebersihan	0
5.1.02.02.01.078	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0
5.1.02.02.01.080	Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Perjanjian/Perikatan	0
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.015.954.736
5.1.02.02.02	Belanja Jasa Asuransi	0
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	3.979.109.999
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.036.844.737
5.1.02.02.02.001	Belanja Asuransi Kesehatan	0
5.1.02.02.02.002	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0
5.1.02.02.03.002	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.438.583.500
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0006	Belanja Sewa Asphalt Equipment	204.600.000
5.1.02.02.04.001	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	52.950.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	287.157.500
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	14.400.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	14.285.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	300.071.500
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	1.200.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22.229.500
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	409.100.000
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	9.450.000
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	27.000.000
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	79.200.000
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	16.940.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Alat Berat	0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	892.540.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	338.660.000
5.1.02.02.05.001	Belanja Sewa Ekskavator	0
5.1.02.02.05.002	Belanja Sewa Buldoser	0
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	408.200.000
5.1.02.02.05.003	Belanja Sewa Dump Truck	0
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	145.680.000
5.1.02.02.05.009	Belanja Sewa Generator Set	0
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0
5.1.02.02.06.001	Belanja Sewa Meja/Kursi	0
5.1.02.02.06.002	Belanja Sewa Komputer dan Printer	0
5.1.02.02.06.003	Belanja Sewa Proyektor/OHP/Infocus/LCD/ HDTV	0
5.1.02.02.06.004	Belanja Sewa Tenda	0
5.1.02.02.06.005	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0
5.1.02.02.06.007	Belanja Sewa OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya	0
5.1.02.02.06.008	Belanja Sewa Sound System	0
5.1.02.02.06.009	Belanja Sewa Alat Kesenian	0
5.1.02.02.06.011	Belanja Sewa Alat Kerja	0
5.1.02.02.06.012	Belanja Sewa Level/Panggung	0
5.1.02.02.07	Belanja Jasa Konsultansi	0

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.122.300.000
5.1.02.02.07.001	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	0
5.1.02.02.07.0010	Belanja Sewa Serial	1.122.300.000
5.1.02.02.07.002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0
5.1.02.02.07.003	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi	0
5.1.02.02.07.004	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	0
5.1.02.02.07.007	Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ Ekonomi/Sosial/Budaya	0
5.1.02.02.07.008	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	0
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.001.567.600
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	174.000.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	34.500.000
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	86.850.000
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	138.600.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	190.500.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	83.850.000
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	1.491.000.000
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	396.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	251.700.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	305.200.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	507.325.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.278.200.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	588.875.000
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	192.500.000
5.1.02.02.08.0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika	199.997.600
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	26.370.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	56.100.000
5.1.02.02.09	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	795.042.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	234.400.000
5.1.02.02.09.001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	0
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	560.642.000
5.1.02.02.09.002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0
5.1.02.02.10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK	0
5.1.02.02.10.001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	0
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	186.500.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	61.400.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	125.100.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.217.209.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	348.900.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	93.537.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	774.772.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	223.950.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	223.950.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	81.000.000
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	81.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	18.216.165.886
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.271.570.400
5.1.02.03.02.0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment	160.000.000
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	120.000.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.063.072.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	316.026.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	457.282.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.037.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	245.080.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	135.852.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	8.000.000
5.1.02.03.02.023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	35.949.900
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	575.191.500
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	27.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	124.080.000
5.1.02.03.02.086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0
5.1.02.03.02.113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0
5.1.02.03.02.114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0
5.1.02.03.02.115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0
5.1.02.03.02.116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0
5.1.02.03.02.121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0
5.1.02.03.02.138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0
5.1.02.03.02.140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0
5.1.02.03.02.347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	0
5.1.02.03.02.405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0
5.1.02.03.02.411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0
5.1.02.03.02.492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	0
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.491.877.286
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.361.740.666

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.130.136.620
5.1.02.03.03.008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0
5.1.02.03.03.036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0
5.1.02.03.03.038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.452.718.200
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	3.452.718.200
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	0
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0
5.1.02.03.06	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.001	Belanja Jasa Servis	0
5.1.02.03.06.002	Belanja Penggantian Suku Cadang	0
5.1.02.03.06.007	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.03.06.008	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	60.610.289.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.610.289.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.001.925.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	623.234.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.971.090.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	14.040.000
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.04.02.001	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0
5.1.02.05	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.522.425.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.522.425.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	999.925.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.522.500.000
5.1.02.05.01.001	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	0
5.1.02.05.01.002	Belanja Barang dan/atau Jasa yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0
5.1.02.05.03	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0
5.1.02.05.03.001	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Masyarakat	0
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.544.448.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.544.448.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	4.544.448.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.556.925.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.556.925.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.556.925.000
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.500.000.000
5.1.04.02.02.001	Belanja Subsidi kepada BUMD ...	0
5.1.05	Belanja Hibah	7.905.831.720
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.360.569.796
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.383.264.930
5.1.05.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.160.000.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	223.264.930
5.1.05.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Badan/Lembaga ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	977.304.866

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	977.304.866
5.1.05.05.04	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.05.04.001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan ... yang Berbadan Hukum Indonesia	0
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.787.380.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	222.300.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	222.300.000
5.1.05.06.01.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri ...	0
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.055.680.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.055.680.000
5.1.05.06.02.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta ...	0
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	509.400.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	509.400.000
5.1.05.06.03.001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta ...	0
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	757.881.924
5.1.05.07.01.001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ...	0
5.1.05.07.01.002	Dst ...	0
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	526.300.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	526.300.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	526.300.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	526.300.000
5.1.06.01.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu...	0
5.2	BELANJA MODAL	124.964.523.944
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.747.065.610
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	13.270.400
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	13.270.400
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.270.400
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.759.067.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.759.067.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.386.226.200
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	273.840.800
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	99.000.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.02.01.002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0
5.2.02.02.01.004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	41.370.797
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	22.125.000
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	1.885.000
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	20.240.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0
5.2.02.03.01.006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	11.733.200
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	1.505.900
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	3.529.900
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	436.000
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	760.400
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5.501.000
5.2.02.03.02.007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	0
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.512.597
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	4.757.500
5.2.02.03.03.0013	Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan	2.755.097
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	202.009.138
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	202.009.138
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	37.229.200
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	14.327.438
5.2.02.04.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	22.000.000
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	128.452.500
5.2.02.04.01.001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.350.844.933
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	385.005.690
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	11.196.900
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2.200.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	371.608.790
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	531.099.243
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	52.628.800
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.064.200
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	50.774.743

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	419.691.500
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	940.000
5.2.02.05.02.006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	434.740.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	240.680.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	0
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	124.960.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	42.700.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	26.400.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	258.752.142
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	160.192.142
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.215.642
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	108.337.500
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	1.639.000
5.2.02.06.01.001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0
5.2.02.06.01.003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0
5.2.02.06.01.004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	98.560.000
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	98.560.000
5.2.02.06.03.046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	0
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.204.552.995
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.038.353.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6.653.753.000
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	384.600.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	166.199.995
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	166.199.995
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.231.134.436
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.229.034.436
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	192.958.500
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	479.338.200
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	317.451.948
5.2.02.08.01.0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	720.030.795
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	245.165.690
5.2.02.08.01.0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	274.089.303
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.100.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	35.638.127.656
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	32.832.769.067
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	19.758.529.049
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	10.275.028.615
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	2.799.211.403
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	2.805.358.589
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.805.358.589
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	30.765.571.344
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	17.239.526.218
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	165.502.868
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	13.650.712.686
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	3.423.310.664
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	8.250.000
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	8.250.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	13.517.795.126
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	5.456.749.234
5.2.04.02.07.0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	8.061.045.892
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	2.241.354.214
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.520.760.238
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.520.760.238
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	720.593.976
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	720.593.976
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	8.727.254.460
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	5.008.979.460
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	5.008.979.460
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.718.275.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.718.275.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.452.111.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	28.225.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	28.225.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	28.225.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.300.000
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	5.300.000

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5 2 02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.200.000
5 2 02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:PKN	900.000
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	9.707.872.269
5 2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.605.254.769
5 2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	295.400.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.309.854.769
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.102.617.500
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	28.397.500
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	6.074.220.000
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	121.550.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	121.550.000
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	121.550.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	535.480.500
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	535.480.500
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	59.818.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	50.555.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	425.107.500
5 2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.398.086.000
5 2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.398.086.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.398.086.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	923.075.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	923.075.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	923.075.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.393.039.660
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.147.955.270
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.147.955.270
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	12.512.883.020
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	510.513.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	0
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.948.559.250
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	176.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.245.084.390
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.245.084.390
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.245.084.390
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.372.307.674

KOTA PAGAR ALAM
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
		5.300.000
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	4.418.586.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.418.586.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.418.586.000
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.000.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
	Jumlah Belanja	711.541.456.861
	Total Surplus/(Defisit)	(28.000.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	25.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	25.000.000.000
6.1.01.02.01.0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	25.000.000.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	3.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	3.000.000.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	28.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	28.000.000.000

Walikota Kota Pagar Alam



Alpian Maskoni